

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keterwakilan perempuan menjadi salah satu topik menarik yang dijadikan sumber pembahasan dan bahan diskusi oleh beberapa kalangan politisi dan akademisi. Pentingnya keterwakilan perempuan menjadi acuan sebagai negara demokrasi yang memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam aktivitas politik. Perempuan dalam konteks politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang menyebutkan pentingnya affirmative action bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan kuota 30% dan diperkuat lagi posisi perempuan dengan disahkannya UU Nomor 2 tahun 2008 pada tahun 2011 tentang partai politik dalam ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat Nasional maupun Lokal.¹

Reformasi yang terjadi di Indonesia menjadi pijakan dalam mendobrak tingkat keterlibatan kaum perempuan. Perjuangan terpenuhinya kuota 30% perempuan yang menduduki kursi legislative sebenarnya memiliki tujuan murni, selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama dalam bidang politik sebagai warganegara, juga punya hak yang sama dengan kaum pria. Isu pemberdayaan perempuan menjadi garis besar landasan pikir tentang keterwakilan

¹ Noviya Nailul Misykiyah. 2016. *Faktor Pendorong Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Di Pemilihan Umum Dprd Kabupaten Kudus 2014*. Semarang. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

perempuan dalam politik. Serta kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang disusun memiliki sudut pandang gender. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan terpenuhinya kuota tersebut semua permasalahan perempuan, masalah korupsi dan masalah lainnya dapat diselesaikan secara tuntas atau sebaliknya akan menimbulkan permasalahan baru? Perempuan secara bersama-sama harus mempunyai aliansi jaringan yang kuat untuk *pressure* terhadap penguasa / Negara guna mengubah kondisi keterwakilan perempuan di parlemen agar memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang atau lebih kuat dengan negara. *Bargaining* tersebut sangat diperlukan oleh perempuan agar mampu bersejajar dengan laki-laki.

Dalam konsep Gramsci, keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang direpresentasikan sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide/intelektual dan praksis antara keduanya untuk menghasilkan hegemoni baru yang mensejahterakan bagi kaum perempuan dan masyarakat sipil lainnya dan bagi masyarakat politik. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan '*counter hegemony*', dimana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama. Perjuangan dilakukan agar perempuan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi dalam politik dan hal itu sangat dipengaruhi oleh banyak kekuatan lainnya seperti media massa. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Media Industri, sebagai sebuah institusi yang memiliki ideology kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh

gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide dan gerakan perjuangan counter hegemoni perempuan/masyarakat sipil. Media dapat saja dipergunakan oleh kaum perempuan untuk mendukung perjuangan '*counter hegemony*'. Oleh karena perjuangan *counter hegemony* kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan bersifat parsial/terpecah. Perempuan Kandidat Politik harus memiliki semangat Gerakan perlawanan (*'fighting movement'*) untuk mengubah nilai budaya patriarki khususnya dalam politik. Pada konsep ini jelas bahwa 'ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Energi besar itu adalah '*collective will*' dari kaum perempuan itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadikan '*collectivewill*' sebagai sebuah ideology perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide perjuangan kaum perempuan itu memiliki energi yang konstan dan signifikan.²

keterwakilan perempuan dalam politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi polemik ditengah warga masyarakat Nusa Tenggara Timur soal kemerosotan jumlah keterwakilan perempuan, persoalan demikian terbukti dari data pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan 17 April 2019 lalu menunjukkan belum ada hasil positif bagi para caleg perempuan.

Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2 berikut ini meskipun dari segi kuota, target 30% perempuan untuk setiap partai politik dalam pencalonan anggota DPRD Propinsi NTT periode 2019-2024 dipenuhi oleh setiap parpol peserta

² Umaimah Wahid. 2009. *Otonomi Daerah Dan Komunikasi Politik Perempuan (Analisis Gramscian Kandidat Perempuan Parlemen Provinsi DKI Jakarta 2009)*. Jakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

pemilu. Data menunjukkan bahwa terdapat 36,26% (338 caleg perempuan) dalam daftar pencalonan anggota DPRD NTT periode 2019 – 2024 dari total 932 orang, sedangkan caleg laki- laki sebesar 63,73% (594 orang). Namun dari segi keterpilihan masih sangat rendah. Caleg Perempuan yang terpilih menjadi Anggota DPRD Propinsi NTT periode 2019 – 2024 sebanyak 12 orang (18,46%) dari 65 orang. Jumlah ini meningkat dari periode 2014– 2019 sebesar 9,23% (6 orang) dari 65 anggota DPRD Propinsi NTT. Jika dilihat dari komposisi caleg secara keseluruhan terdapat 2,95% caleg perempuan terpilih dari jumlah caleg perempuan sebanyak 338 orang, dan/ atau 1,28% dari total caleg DPRD Propinsi NTT sebanyak 932 orang.

Secara spesifik, situasi ini muncul karena beberapa faktor antara lain pemilih lebih melihat bahwa caleg laki-laki pada umumnya memiliki kualitas, pengalaman dan jaringan yang luas. Selain itu, secara umum banyak yang mengakui bahwa pengaruh budaya dan tingkat kepercayaan terhadap perempuan dalam dunia politik berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mewakili atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan perempuan sendiri, banyak yang tidak memilih caleg perempuan.

Tabel 1.1
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019

No	Nama	Partai Pengusung	Dapil	abupaten/Kota
1	Adriana R. K. Awa Kossi	Golkar	III	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
2.	Kristien S. Pati	Nasdem	III	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
3.	Yeni Veronika	PAN	IV	Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur
4.	Kristofora Bantang	PDIP	IV	Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur
5.	Angela Merci piwung	Hanura	V	Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka
6.	Aleta K. Baun	PKB	VIII	Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sumber : Data diolah Dari KPU Provinsi NTT

Tabel 1.2
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024

No	Nama	Partai Pengusung	Dapil	Kabupaten/Kota
1	Adoe Yuliana Elisabeth	PDIP	I	Kota Kupang
2	Maria Nuban Saku	Perindo	II	Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua
3	Kristien Samiyati Pati	Nasdem	III	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
4	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	Perindo	III	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
5	Rambu Konda A. Praing	PAN	III	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya
6	Yeni Veronika	PAN	IV	Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur
7	Jimur Siena Katrina	PAN	IV	Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur
8	Angela Merci Piwung	PKB	V	Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka
9	Ana Waha Kolin	PKB	VI	Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor
10	Emelia Julia Nomleni	PDIP	VIII	Kabupaten Timor Tengah Selatan
11	Inche D.P Sayuna	Golkar	VIII	Kabupaten Timor Tengah Selatan
12	Reny Marlina Un	Demokrat	VIII	Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sumber : Data diolah Dari KPU Provinsi NTT³

³Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang data jumlah perempuan yang terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019.

Bertolak dari uraian latar belakang di atas dan untuk mengkaji mengenai keterpilihan perempuan pada legislative, maka penulis tertarik merumuskan judul **“STRATEGI CALEG PEREMPUAN DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIV DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA DAPIL VIII)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan syarat yang mesti diimplementasikan sesuai dengan amanat konstitusi. Secara ideal keterwakilan perempuan sebesar 30% harus diwujudkan secara proporsional di DPR dan DPRD. Namun dalam kenyataannya, keterwakilan perempuan di Provinsi NTT itu baru dikonkritkan dalam daftar calon tetap legislative sebanyak 338 caleg perempuan (36,26%) dari total keseluruhan bakal calon 932 orang, untuk kuota 30% keterwakilan perempuan belum bisa diaktualisasikan dalam proporsi pembagian kursi di DPRD provinsi NTT karena berdasarkan hasil pemilu periode 2019/2024 baru mencapai (18,46%) 12 kursi, akan tetapi angka ini sudah mengalami peningkatan mencapai kuota 100% dari tahun 2014 yakni (9,23%) 6 kursi.

Berdasarkan rumusan masalah ini yang menjadi pertanyaan peneliti adalah: Strategi apakah yang digunakan caleg perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menguraikan strategi seperti apa yang dilakukan caleg perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari tujuan penulisan di atas sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan KPU

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dan KPU untuk lebih banyak memberi peluang bagi perempuan untuk membangun daerah melalui keterwakilan perempuan di kursi parlemen maupun institusi pemerintahan.

2. Partai Politik

Memberikan peluang sekaligus menjadi pelopor dengan memberikan prioritas bagi perempuan untuk mengambil bagian secara aktif dalam keseluruhan proses rekrutmen calon anggota legislatif terutama dengan mengoptimalkan sistem kuota 30%.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah pendidikan politik yang mencerdaskan terutama dalam mengubah pola pikir yang menempatkan perempuan pada kelas kedua dalam masyarakat.

4. Caleg Perempuan

Melalui penelitian ini, diharapkan agar setiap perempuan yang terjun dalam dunia politik dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dalam

bidang intelektual maupun pengembangan diri serta mampu memanfaatkan setiap akses politik untuk dapat berkipra dalam proses pemilihan legislatif.

5. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, wawasan sekaligus khazanah berpikir penulis semakin tajam untuk memahami persoalan keterlibatan perempuan di kursi parlemen dan birokrasi pemerintahan.

6. Peneliti Lanjutan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lanjutan dalam pengembangan teori-teori politik lokal daerah otonom, khususnya terkait strategi kemenangan calon legislatif dalam pemilihan legislatif.